

## **Konsekuensi Hukum atas Kepemilikan Saham Pemda Sumbar di PT Bank Nagari**

Diva Dezi Putri<sup>1\*</sup>, Busyra Azheri<sup>2</sup>, Anton Rosari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas

[dinadeziputri@gmail.com](mailto:dinadeziputri@gmail.com)\*

**Abstract.** Based on Article 399 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government jo Article 5 paragraph (1) of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regionally Owned Enterprises states that one of the requirements for BUMD in the form of Perseroda is the existence of share ownership by one of the shareholder regions with a minimum percentage of 51% (fiftyone percent). As of December 31, 2023, the highest percentage of share ownership in PT Bank Nagari is owned by the West Sumatra Provincial Government, which is 32.51% (thirty-two point fifty-one percent). The percentage of shares owned by the West Sumatra Provincial Government as the Highest Shareholder still does not meet the provisions of the regulations that make the status of PT Bank Nagari as Perseroda. The difference in practice that occurs at PT Bank Nagari with the provisions of the laws and regulations needs to be studied. This study discusses the legal consequences if the percentage of share ownership is not fulfilled by the Regional Government of West Sumatra Province as the controlling shareholder in PT Bank Nagari as a Regional Company. The research method uses a Juridical-Normative problem approach, which is supported by empirical data. This study concludes that the consequences of the unfulfilled share ownership are not regulated by any laws and regulations. However, even though there are no firm consequences, the status of PT Bank Nagari as a state-owned company in the form of Perseroda does not provide legal certainty.

**Keywords:** *Regional Limited Liability Company, shares, legal consequences*

**Abstrak.** Berdasarkan Pasal 399 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyatakan bahwa salah satu syarat BUMD berbentuk Perseroda adalah adanya kepemilikan saham oleh salah satu daerah pemegang saham dengan persentase minimal 51% (lima puluh satu persen). Per 31 Desember 2023, persentase kepemilikan saham terbesar di PT Bank Nagari dimiliki oleh Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat, yaitu sebesar 32,51% (tiga puluh dua koma lima satu persen). Persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham terbesar ini belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadikan status PT Bank Nagari sebagai Perseroda. Perbedaan antara praktik yang terjadi di PT Bank Nagari dan ketentuan hukum tersebut perlu dikaji. Kajian ini membahas konsekuensi hukum apabila persentase kepemilikan saham tidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemegang saham pengendali di PT Bank Nagari sebagai Perusahaan Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh data empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari tidak terpenuhinya kepemilikan saham tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, meskipun tidak ada sanksi yang tegas, status PT Bank Nagari sebagai BUMD berbentuk Perseroda tidak memperoleh kepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Perseroda, Saham, Konsekuensi Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Hukum dan Pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hukum dibentuk untuk menjalankan perannya sebagai pelindung, pengatur, dan perencana kehidupan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi dapat diarahkan pada kemajuan dan kesejahteraan seluruh Masyarakat.<sup>1</sup> Pelaku ekonomi di Indonesia seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang penting untuk penggerak perekonomian nasional. Ketiga badan usaha ini memiliki ciri khas, keunggulan dan kelemahannya. Permisalan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi aset penting bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan percepatan perekonomian daerah sesuai dengan tujuan pendiriannya.<sup>2</sup>

Jika dilihat dari segi pengertian secara formal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, dalam Pasal 1 huruf b memberikan pengertian tentang perusahaan, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap serta terus menerus

---

<sup>1</sup> Gunarto Suhardi. (2002), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hal 2.

<sup>2</sup> Gadis Raynita Ainiyah (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda Atau Perseroda. *Notary Law Journal*, 1(2), 176-203.

dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya dengan disertai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memerlukan ketersediaan pendapatan daerah yang memadai. Hal demikian mengingat pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran BUMD dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>5</sup>. Otonomi daerah mengharuskan adanya otonomi dalam sektor ekonomi, tidak hanya otonomi sektor politik. Untuk itu, diperlukan landasan hukum yang tangguh untuk dapat menjadi pijakan dalam pengelolaan BUMD, sehingga peran BUMD sebagai lembaga bisnis yang profesional, mandiri, dan memenuhi tuntutan bisnis domestik dan global dapat terealisasikan.<sup>6</sup>

Oleh karenanya, hadirilah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan salah satu materi muatannya mengatur mengenai BUMD. BUMD adalah salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan pokok yang mengatur mengenai BUMD ini diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 hanya memberikan 2 (dua) pilihan untuk bentuk BUMD, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Berdasarkan Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan kepemilikannya tidak terbagi atas saham.<sup>7</sup> Sedangkan,

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring. (2013). *Hukum Perusabaan: Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, Hal. 1-2.

<sup>4</sup> Ibnu Sam Widodo. (2021). Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, *Yurisprudensi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4(1), 58-74.

<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset daerah).

<sup>6</sup> M. Arsyad Anwar, dkk. (1992). *Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 7.

<sup>7</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang keseluruhannya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.<sup>8</sup>

Kedua jenis BUMD ini memiliki perbedaan berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Daerah, tujuan pendirian perusahaan, dan payung hukum pengelolaan. Perumda dari segi kepemilikan modal harus dimiliki penuh oleh satu daerah dan kepemilikan tersebut tidak dibagi atas saham, sedangkan Perseroda kepemilikan modal perusahaan terbagi atas saham dan dapat dimiliki oleh beberapa pemegang saham baik daerah maupun bukan daerah dengan syarat salah satu daerah harus memiliki saham mayoritas, yaitu 51% (lima puluh satu persen).

Perbedaan utama antara Perumda dan Perseroda terletak pada tujuan pendiriannya, di mana Perumda didirikan untuk melayani kepentingan umum masyarakat daerah, sedangkan Perseroda bertujuan mencari keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari segi payung hukum, Perumda beroperasi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) pendiriannya dan peraturan lain yang relevan, sementara Perseroda selain tunduk pada Perda juga mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pemilihan jenis BUMD disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kelayakan usaha, yang mencakup pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, serta melalui analisis mendalam terhadap kelayakan ekonomi, pasar, keuangan, regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia.<sup>9</sup>

Norma dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan bahwa kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum mengikuti ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas. Salah satu BUMD di Provinsi Sumatera Barat adalah PT Bank Nagari, yang sebagai Perseroan Daerah berorientasi pada perolehan keuntungan maksimal dari kegiatan usahanya, namun juga memiliki tanggung jawab sebagai lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Usil Sis Sucahyo, dkk. (2023). *Badan Usaha Milik Daerah, Dalam Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah*. Magelang: Uwais Inspirasi Indonesia, Hal. 6.

<sup>10</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. (2016). *Hukum Perbankan (Ed. 1 Cet.3)*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 136.

PT Bank Nagari berdiri sejak tanggal 12 Maret 1962 yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Kota Padang. PT Bank Nagari dahulunya dikenal dengan nama resmi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sementara nama PT Bank Nagari adalah nama panggilan yang disahkan melalui Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 1996. Pendirian PT Bank Nagari ini digagas oleh Pemerintah Daerah bersama dengan tokoh masyarakat dan pemimpin bisnis swasta di Sumatera Barat dikarenakan perlunya lembaga keuangan dalam bentuk Bank yang dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pendirian PT Bank Nagari ini kemudian disahkan oleh Keputusan Wakil Menteri Keuangan Pertama Republik Indonesia Nomor BUM/9-44/II tanggal 25 April 1962 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan modal awal sebesar Rp. 50.000.000,00. Saat ini nama PT Bank Nagari telah ditetapkan sebagai nama resmi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 12 Juni 2021.<sup>11</sup>

Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penyertaan modal pada PT Bank Nagari sebesar Rp 323,724 miliar berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2015, yang kemudian ditambah sebesar Rp 800 miliar secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2017, nilai penyertaan modal direvisi menjadi Rp 368,724 miliar. Hingga tahun 2023, total penyertaan modal yang telah diberikan mencapai Rp 601,224 miliar dengan persentase kepemilikan saham sebesar 32,51%. Perubahan status PT Bank Nagari dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah terjadi pada tahun 1973 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962 dan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1973. Menurut Laporan Tahunan 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menjadi pemilik saham terbesar di PT Bank Nagari dengan persentase 32,51%.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 serta Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelapolan, Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51 % (lima puluh satu persen), maka daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan saham menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Permendagri tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan, visi dan misi kepala daerah, kinerja BUMD, tingkat

---

<sup>11</sup>PT Bank Nagari. (2019). *Annual Report 2018*. Padang: PT Bank Nagari, Hal. 112.

kesehatan BUMD, kualitas dan kuantitas pelayanan BUMD bagi masyarakat dan kemampuan APBD daerah yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Tidak dipenuhinya persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemegang Saham Pengendali ini menjadikan status PT Bank Nagari sebagai BUMD menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian status hukum PT Bank Nagari sebagai BUMD, tentu akan berdampak kepada pengelolaan perusahaan. Salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh penyelenggaraan suatu perusahaan adalah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan keberlangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>13</sup> Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk melihat Konsekuensi Hukum Tidak Terpenuhinya Persentase Kepemilikan Saham Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Sebagai Pemegang Saham Pengendali Pada PT Bank Nagari.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah Yuridis-Normatif yang didukung data empiris. Pendekatan masalah Yuridis-Normatif diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah menggunakan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau melalui pendekatan perundang-undangan sedangkan data empiris dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menjelaskan lebih lanjut rumusan masalah yang diangkat. Penelitian ini akan berfokus kepada norma hukum dan akan ditunjang dengan hasil wawancara. Hasil penelitian dan Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan melalui sifat penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dengan kalimat-kalimat serta menggunakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada objek penelitian guna membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis sehingga

---

<sup>12</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelapolan, Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>13</sup> Tuti Rastuti (dkk). (2018). *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, Hal. 82.

dapat ditarik suatu kesimpulan yang berlaku umum pada suatu permasalahan hukum.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Perusahaan Perseroan Daerah*

Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan perusahaan yang memiliki ciri khas dibandingkan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan karena Perseroda diatur oleh dua payung hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Pendirian perseroda tunduk pada hukum publik ditandai dengan pembentukan peraturan daerah sebagai bukti pendiriannya, sedangkan proses terbentuknya badan hukum Perseroda tunduk pada hukum privat yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan terbatas.<sup>15</sup>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan penjelasan bahwa PT adalah badan usaha berbadan hukum yang untuk mendapatkan legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Hal demikian diartikan, apabila pendirian Perseroda tidak berpedoman pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007, maka Perseroan tersebut tidak mendapatkan pengesahan badan hukumnya dan tentu tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum.<sup>16</sup>

Bentuk hukum dan karakteristik BUMD dalam hal ini Perseroda yang kepemilikan modalnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang tanda kepemilikannya terbagi atas saham secara jelas memposisikan Perseroda sebagai entitas bisnis yang secara kepemilikan terbuka untuk pihak luar selain pemerintah.<sup>17</sup> Pengaturan mengenai Perseroda ini diatur dalam Pasal 339 hingga Pasal 342 UU No. 23 Tahun 2014. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam PP No. 54 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017, memberikan pengertian mengenai Perseroda, yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen)

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Rafika, Hal. 15.

<sup>15</sup> Yusticia Ardi Kandiyas, dkk. (2023). Prinsip Hukum Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Perseroan Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 912-927.

<sup>16</sup> Teuku Ahmad Yani dan Teuku Muttaqin Mansur. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pendirian Perseroan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 363-378.

<sup>17</sup> Yudho Taruno Muryanto. (2017). *Tata Kelola BUMD (Konsep, Kebijakan, dan Penerapan)*. Solo: Intrans Publishing, Hal. 111.

sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.<sup>18</sup> Apabila dilihat dalam Pasal 339 dan Pasal 341 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 serta UU 40 Tahun 2007, maka Perseroda dikarakteristikan sebagaimana berikut, yaitu:

Perseroda merupakan BUMD berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham, dengan minimal 51% dimiliki oleh satu daerah, dan didirikan untuk memperoleh keuntungan guna meningkatkan PAD melalui peluang penyertaan modal dari pihak luar. Setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai asas *lex specialis derogat legi generali*. Perseroda memberikan ruang bagi pihak ketiga seperti koperasi, swasta, atau badan hukum lainnya untuk menjadi pemegang saham, selama bukan pemegang saham mayoritas, yang mencerminkan sifat terbuka dan orientasi bisnis Perseroda. Selain itu, sesuai Pasal 341 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perseroda juga dapat membentuk anak perusahaan atau memiliki saham di perusahaan lain sebagai bentuk ekspansi usaha atau menjadi holding company.<sup>19</sup>

Secara substansi, hadirnya Perseroda sebagai BUMD bertujuan untuk mencari keuntungan. Artinya secara tidak langsung pengelolaan Perseroda didasarkan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha yang seluruhnya terbagi atas saham. Oleh karena itu, substansi BUMD berbentuk Perseroda ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan. Maksud serta tujuan didirikannya Perseroda cenderung mengarah pada aspek kegiatan bisnis murni dibandingkan pemenuhan aspek sosial atau fungsi publik.<sup>20</sup>

### *Pemegang Saham Pengendali*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, yang dimaksud dengan Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan, atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan memiliki hak suara, atau memiliki

---

<sup>18</sup> Lihat lebih lanjut 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

<sup>19</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 341 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>20</sup> Lihat lebih lanjut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

saham kurang dari 25% namun terbukti melakukan pengendalian terhadap bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### *Para Pemegang Saham PT Bank Nagari*

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2019-2023 menunjukkan angka persentase kepemilikan saham tertinggi di PT Bank Nagari adalah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan persentase tertinggi berdasarkan data lima tahun terakhir berada di angka 32,51%. Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 32,07%. Selanjutnya, pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penambahan penyertaan modal tetapi dengan jumlah yang tidak banyak, sementara pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Sumatera Barat tetap melakukan penambahan modal, sehingga persentase kepemilikan sahamnya menjadi turun di angka 31,82% atau menurun 0,25% di banding tahun 2019.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali melakukan penambahan modal ke PT Bank Nagari yang menyebabkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali naik di angka 32,10% atau naik 0,28% di banding tahun 2020. Berikutnya, pada tahun 2022, Persentase kepemilikan saham PT Bank Nagari kembali menunjukkan peningkatan di angka 32,14% yang berarti naik sebesar 0,04% di banding tahun 2021. Terakhir, pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penambahan modal ke PT Bank Nagari, sehingga menyebabkan persentasenya meningkat di angka 32,51% atau naik sebesar 0,37% di banding tahun 2022.

### *Latar Belakang Pendirian BUMD*

Menurut Prof. Busyra Azheri selaku pakar hukum perusahaan, filosofi pendirian BUMD adalah bertujuan untuk percepatan Pembangunan perekonomian daerah dan bukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perwujudan percepatan Pembangunan perekonomian daerah tersebut adalah dengan cara pembiayaan untuk pendanaan pendirian BUMD dalam bentuk Perbankan. Perbankan daerah tersebut hadir melalui bentuk perseroda yang lebih mengedepankan *profit oriented* disamping untuk kemanfaatan umum.<sup>21</sup>

Kemudian dengan keuntungan yang diperoleh melalui perseroda tersebut terdapat dua pilihan yang perlu disikapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pilihan Pertama, keuntungan dari perseroda tersebut akan

---

<sup>21</sup> Wawancara bersama Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M. Hum. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas) pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 13.00 WIB di Padang.

menjadi sumber pendapatan daerah dalam hal ini PAD yang digunakan untuk Pembangunan yang lain seperti Pembangunan infrastruktur. Pilihan kedua, digunakan untuk *reinvestasi* yang tujuannya juga Pembangunan daerah dalam hal ini pambangunan perekonomian daerah. Sehingga, Pemerintah Provinsi perlu membuat skala prioritas terhadap dividen yang didapatkan.<sup>22</sup>

Oleh karenanya, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini Perseroda menjadi harapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menunjang perekonomian daerah. Di samping itu, bagian laba BUMD dapat menambah Pendapatan Asli Daerah, baik untuk Pemerintah Provinsi maupun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kepemilikan saham masing-masing di BUMD tersebut.<sup>23</sup> Artinya, semakin besar persentase kepemilikan saham oleh pemerintah daerah pada Perseroda, maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan karena pendirian Perseroda memang ditargetkan sebagai alat pencari keuntungan yang berbeda dengan tujuan utama pendirian Perumda, yaitu untuk kemanfaatan umum.

### ***Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Persentase Kepemilikan Saham Oleh Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah***

Sumatera Barat sebagai salah satu Daerah Tingkat I mempunyai BUMD berbentuk Perseroda yang bernama PT Bank Nagari. Pemegang saham di PT Bank Nagari adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 12 (dua belas) Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat, 7 (tujuh) Kota se-Provinsi Sumatera Barat, dan Koperasi Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Persentase Kepemilikan saham tertinggi sekaligus Pemegang Saham Pengendali di PT Bank Nagari adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah saham 32,51%.<sup>24</sup>

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD, konsekuensi terhadap tidak terpenuhinya syarat kepemilikan saham pada perseroda memang tidak diatur secara tegas atau tidak terdapatnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan konsekuensi ini tidak diatur baik oleh UU No. 23 Tahun 2014 yang menjadi landasan hadirnya BUMD maupun dalam PP No. 54 Tahun 2017 yang merupakan peraturan pelaksana BUMD. Tidak diaturinya

---

<sup>22</sup> Wawancara bersama Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M. Hum. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas) pada tanggal 9 Juli 2024, pukul 13.00 WIB di Padang.

<sup>23</sup> Khairus Febryan Fitrahady, dkk. (2024). Urgensi Perubahan Status Badan Hukum bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10(1), 81-100.

<sup>24</sup> PT Bank Nagari. *Op.Cit.*, Hal. 135.

konsekuensi atau akibat hukum tersebut mengakibatkan lahirnya ketidakpastian hukum tepatnya ketidakpastian norma yang menegaskan bahwa salah satu syarat suatu perusahaan dapat berstatus BUMD adalah dengan terpenuhinya persentase saham oleh salah satu daerah minimal 51% (lima puluh satu persen) sesuai ketentuan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 tahun 2017 tersebut.

Berdasarkan teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum itu sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana hukum dianggap telah pasti dan oleh karenanya mempunyai kekuatan yang konkret. Hadirnya aturan akan mendatangkan kepastian hukum dengan merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten.<sup>25</sup> Oleh karenanya, dengan adanya suatu norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, maka setidaknya yang akan tercapai adalah tujuan hukum berupa kepastian hukum.

Terhadap status BUMD tersebut tentu saja tidak dapat dicabut dikarenakan pengelolaan perusahaan tersebut tentu menggunakan mekanisme pengelolaan BUMD sesuai Perda Pendiriannya serta tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga yang terjadi pada perusahaan daerah yang berbentuk perseroda ini adalah secara teknis berstatus BUMD karena pendirian, pengelolaan dan kegiatan usahanya tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMD. Namun secara formil, BUMD ini statusnya cacat karena tidak memenuhi seluruh syarat menjadi BUMD dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya persentase kepemilikan saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) sebagai perseroda.

Meskipun, kenyataan yang menampilkan tidak terpenuhinya kepemilikan saham lebih dari 51 % (lima puluh satu persen) baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota di PT Bank Nagari, tidak otomatis menyebabkan PT Bank Nagari berubah statusnya tidak lagi menjadi BUMD. Karakteristik BUMD sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017 telah terpenuhi, hanya klausul kepemilikan saham 51% saja yang belum tercapai. Selain itu, seluruh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah pemegang saham di PT Bank Nagari dan tentu saja Pemerintah Daerah tersebut hanya boleh melakukan penyertaan modal ke perusahaan dengan bentuk BUMD.

Selain itu, upaya memperoleh kepastian hukum ini juga membutuhkan aparatur negara untuk melakukan pengawasan atas hakikat hukum yang berlaku tersebut sesuai dengan Teori Kepatuhan. Pengawasan

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 2.

ini seharusnya di bawah kendali Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dikarenakan OJK adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga perbankan. Disamping itu, tentu saja ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT Bank Nagari dengan tidak adanya Pemerintah Daerah yang mempunyai saham sebanyak 51% (lima puluh satu persen) di dalamnya adalah wewenang OJK untuk mengawasinya.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK seharusnya juga dapat meninjau Tata Kelola Perusahaan PT Bank Nagari. Berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka salah satu yang harus diperhatikan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Prinsip yang mengatur mengenai Tindakan patuh terhadap peraturan perundang-undangan ini adalah prinsip pertanggungjawaban. Berdasarkan penjelasan Pasal 92 PP No. 54 Tahun 2017, bahwa prinsip pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Sehingga, dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan persentase saham sebagai Perseroda, PT Bank Nagari tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi PT Bank Nagari juga telah melanggar prinsip pertanggungjawaban Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.<sup>26</sup>

Di samping ketidakpastian hukum dan juga tidak tercapainya Prinsip Pertanggungjawaban Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan kepemilikan saham oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT Bank Nagari juga terdapat dampak lain yang ditimbulkan dari kondisi tersebut, yaitu sebagai berikut:

### *Tidak Mendapatkan Keuntungan Maksimal*

Melalui penambahan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT Bank Nagari akan mendatangkan keuntungan (*return*) kepada Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Laporan Tahunan PT Bank Nagari Tahun 2019-2023, dividen yang diterima oleh Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya selalu lebih dari 100 miliar rupiah. Pada tahun 2019, laba bersih atau dividen yang diterima para pemegang saham PT Bank Nagari per lembar saham adalah Rp 229.172.<sup>27</sup> Jika dikalikan dengan jumlah saham Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019, yaitu 541.224 (lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat) lembar saham, sehingga jumlah dividen yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 adalah Rp 124.033.386.528 (seratus dua

---

<sup>26</sup> Lihat lebih lanjut Penjelasan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.

<sup>27</sup> PT Bank Nagari. (2020). *Annual Report Tahun 2019*. Padang: PT Bank Nagari, Hal. 31.

puluh empat miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).<sup>28</sup>

Pada tahun 2020, laba bersih yang dihasilkan oleh PT Bank Nagari menurun dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan kegiatan usaha terhambat oleh Pandemi Covid-19. PT Bank Nagari mencatat laba bersih per saham pada tahun 2020 yaitu Rp 194.194.<sup>29</sup> Pada tahun 2020 tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan penambahan modal ke PT Bank Nagari, sehingga total lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 546.224 lembar saham. Sehingga, dividen yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah Rp 106.073.423.456.<sup>30</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2021, Pemerintah provinsi Sumatera Barat kembali melakukan penambahan modal ke PT Bank Nagari, sehingga total lembar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 561.224 (lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat). PT Bank Nagari mencatatkan pada tahun 2021 ini, laba bersih per saham yang diterima pemegang saham adalah Rp. 235.887. Sehingga, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan dividen sebesar Rp 132.385.445.688.<sup>31</sup>

Beralih ke tahun 2022, PT Bank Nagari mencatatkan pada laporan tahunannya, bahwa laba bersih per lembar saham yang diterima para pemegang saham adalah sebesar Rp 266.361, meningkat sebesar Rp 30.474 atau 12,92% dibandingkan tahun 2021.<sup>32</sup> Pada tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah saham sebesar 581.224 lembar saham. Sehingga, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan total dividen sebesar Rp 154.815.405.864.<sup>33</sup>

Terakhir, pada tahun lalu yaitu 2023, PT Bank Nagari mencatat laba bersih per lembar saham PT Bank Nagari adalah sebesar Rp. 287.284.<sup>34</sup> Saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 601. 224 lembar saham. Sehingga, pada tahun 2023, dividen yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 272.

<sup>29</sup> PT Bank Nagari. (2021). *Annual Report Tahun 2021*. Padang: PT Bank Nagari, Hal. 262.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal. 220.

<sup>31</sup> PT Bank Nagari. (2021). *Annual Report Tahun 2022*. Padang: PT Bank Nagari, Hal. 262.

<sup>32</sup> PT Bank Nagari (2022). *Annual Report Tahun 2022*. Padang: PT Bank Nagari, Hal. 270.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Hal. 129.

<sup>34</sup> PT Bank Nagari. (2023). *Annual Report Tahun 2023*. Padang: PT Bank Nagari, Hal. 301.

akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp 172.772.035.616.<sup>35</sup>

Berdasarkan data di atas, total dividen yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebesar Rp 690.029.697.152. Apabila dirata-ratakan maka dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 tersebut adalah 138.005.939.430,4. Apabila keuntungan berupa dividen ini dapat dimaksimalkan, maka tentu akan sangat membantu percepatan Pembangunan perekonomian daerah sesuai tujuan pendirian PT Bank Nagari tersebut. Namun, dengan tidak tercapainya ketentuan persentase saham oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diangka 51% di PT Bank Nagari, berarti keuntungan yang dapat dimaksimalkan dengan hadirnya perseroda tersebut tidak tercapai.

#### *Sulit mengambil Kebijakan Perusahaan*

Ketiadaan pemegang saham mayoritas pada BUMD, menyebabkan pengambilan keputusan perusahaan akan sulit tercapai. Metode untuk pengambilan keputusan akan selalu berakhir pada RUPS. Meskipun pengambilan Keputusan RUPS selalu diupayakan musyawarah/mufakat, namun jika tidak mencapai kata sepakat akan sulit untuk memutuskannya. Hal demikian karena dalam RUPS kadang perlu diputuskan melalui metode voting. Keadaan ini juga menyebabkan terhambatnya langkah-langkah strategis yang akan dijalankan oleh perusahaan. Salah satu contoh sulitnya mengambil kebijakan perusahaan tersebut adalah konversi PT Bank Nagari menjadi syariah yang masih belum jelas hingga saat ini.

#### *Tidak dapat Mencatumkan Nama Perseroda dalam Anggaran Dasar*

Perusahaan dengan titel BUMD selalu mendapatkan ciri khas tertentu agar mudah mengenalinya. Salah satunya adalah penamaan pada BUMD. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan (3) PP No. 54 Tahun 2017 bahwa dalam hal penulisan nama perseroda dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan daerah diikuti dengan nama perusahaan. Selanjutnya apabila penulisan nama dilakukan secara singkat, maka kata perseroda dicantumkan setelah tulisan PT. dan nama perusahaan. Namun, dikarenakan hingga saat ini pemenuhan persentase kepemilikan saham tersebut masih belum terpenuhi, maka melalui Anggaran Dasarnya PT Bank Nagari masih belum menyesuaikan namanya sebagaimana ketentuan nama BUMD sebagaimana mestinya.

Ketidakjelasan status PT Bank Nagari ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui peraturan perundang-undangan yaitu UU

---

<sup>35</sup> PT Bank Nagari. *Op.Cit.*, Hal. 135.

No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 118 Tahun 2018 yang seharusnya dipatuhi oleh PT Bank Nagari, maka akan terciptanya kepastian hukum. Tujuan hukum setidaknya yang perlu dicapai melalui sebuah peraturan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum, sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana hukum dianggap telah pasti dan oleh karenanya mempunyai kekuatan yang konkret, maka setiap individu termasuk didalamnya badan hukum. Oleh karena, kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana pelaksanaannya serta pemberlakuannya tidak dapat diintervensi oleh keadaan atau siapapun yang sifatnya subjektif. Oleh karenanya secara praktis status PT Bank Nagari sebagai BUMD dapat dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum, namun tidak menimbulkan konsekuensi hukum dikarenakan ketiadaan norma yang mengaturnya

Apabila dikritisi lebih jauh, untuk mengatasi problematika terkait pemenuhan kepemilikan saham di PT Bank Nagari agar memperoleh kepastian hukum akan lebih mudah tercapai apabila dibantu dengan penerapan Teori Kepatuhan. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan akan memperoleh kepastian hukum dengan membuat pihak terkait patuh terhadap hukum dengan cara memberikan konsekuensi tegas terhadap pemberlakuan norma agar ditaati. Sehingga, dengan adanya konsekuensi yang jelas dan tegas dari peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menyelesaikan ketidakpastian hukum terhadap status PT Bank Nagari dan bank-bank daerah lainnya.

Selain itu, Pemerintah perlu didorong untuk melakukan perubahan terhadap regulasi yang ada. Perlu ada kebijakan khusus yang memberikan pengecualian pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% kepada bank-bank daerah. Kebijakan ini dapat dilakukan setidaknya melalui mekanisme perubahan PP No. 54 Tahun 2017 dengan memuat ketentuan tambahan mengenai kondisi-kondisi tertentu yang memberikan jalan keluar apabila pemenuhan kepemilikan saham oleh satu daerah oleh perseroda tidak dapat terpenuhi. Sehingga, terpenuhinya unsur kepastian hukum PT Bank Nagari sebagai BUMD.

Upaya lain yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menyamakan persepsi pentingnya kehadiran BUMD untuk perekonomian daerah. Kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia perlu diberikan pemahaman bahwa dengan terpenuhinya ketentuan persentase saham perseroda akan membantu percepatan pembangunan perekonomian daerah. Percepatan Pembangunan perekonomian daerah tersebut tercapai melalui keuntungan yang diberikan oleh perseroda tersebut.

## **SIMPULAN**

Tidak tercapainya kepemilikan saham baik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat diangka 51% tidak memberikan konsekuensi yang jelas dari peraturan perundang-undangan. Namun, dengan tidak terpenuhinya kepemilikan saham tersebut, maka terhadap dampak yang dirasakan oleh PT Bank Nagari sebagai badan hukum terutama berkaitan dengan status PT Bank Nagari sebagai Perseroda yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, dampak yang terjadi adalah PT Bank Nagari tidak menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban, tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal, susahnya mengambil kebijakan dalam perusahaan, serta tidak dapat mencantumkan identitasnya sebagai Perseroda dalam Anggaran Dasar.

## **REFERENCES**

- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Rafika.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. (2016). *Hukum Perbankan (Ed. 1 Cet.3)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Arsyad Anwar, dkk. (1992). *Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sentosa Sembiring. (2013). *Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sudikno Mertokusumo (1993) *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tuti Rastuti (dkk). (2018). *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Usil Sis Suchahyo, dkk. (2023). *Badan Usaha Milik Daerah, Dalam Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah*. Magelang: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yudho Taruno Muryanto. (2017). *Tata Kelola BUMD (Konsep, Kebijakan, dan Penerapan)*. Solo: Instrans Publishing.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelapolan, Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

- Gadis Raynita Ainiyah (2022). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda Atau Perseroda. *Notary Law Journal*, 1(2), 176-203. doi: <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Ibnu Sam Widodo. (2021). Perubahan Bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, *Yurisprudensi Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4(1), 58-74. doi: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v4i1.6894>
- Khairus Febryan Fitrahady, dkk. (2024). Urgensi Perubahan Status Badan Hukum bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD. *Jurnal Hukum Mimbar Justicia (JHMJ)*, 10(1), 81-100. doi: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4142>
- Teuku Ahmad Yani dan Teuku Muttaqin Mansur. (2020). Mewujudkan Keharmonisan Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pendirian Perseroan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 363-378. doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.16184>
- Yusticia Ardi Kandiyas, dkk. (2023). Prinsip Hukum Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Perseroan Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 912-927. doi: <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i6.652>
- PT Bank Nagari. (2020). *Annual Report Tahun 2019*. Padang: PT Bank Nagari.
- PT Bank Nagari. (2021). *Annual Report Tahun 2020*. Padang: PT Bank Nagari.
- PT Bank Nagari. (2022). *Annual Report Tahun 2021*. Padang: PT Bank Nagari.
- PT Bank Nagari. (2023). *Annual Report Tahun 2022*. Padang: PT Bank Nagari.
- PT Bank Nagari. (2024). *Annual Report Tahun 2023*. Padang: PT Bank Nagari.